

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan Jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, Pasal 1 tentang Jalan yaitu :

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang *Jalan*, Pasal 1 Ayat (1).

mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 2.565,621 KM hal ini menurut sumber Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Keseluruhan terhitung dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.² Namun untuk wilayah utara provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari beberapa kabupaten memiliki jumlah panjang jalan provinsi yang cukup panjang dibanding wilayah selatan Jawa Tengah dan layak guna. Seperti pada jalan-jalan yang melintasi pantai utara atau disebut jalur pantura. Hal ini menyebabkan dan mempengaruhi cukup tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah. Sehingga untuk mengurangi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah serta untuk mendayagunakan potensi sektoral di wilayah selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun Jalur Jalan Lintas Selatan atau disingkat menjadi JJLS.

Aspek Yuridis Formal yang menjadi dasar hukum pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006. Dengan pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan diharapkan

² Diunduh pada : <http://jateng.bps.go.id>, tentang Panjang Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah selatan, antara lain : menumbuhkan investasi dan peluang kerja yang ada di wilayah selatan Jawa Tengah khususnya untuk Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Kemudian mempermudah dan memperlancar aksesibilitas antar moda di wilayah selatan Jawa Tengah, membuka peluang pendekatan regionalisasi desentralistik yang merupakan inovasi dalam memperkaya pembangunan ekonomi daerah dengan mengedepankan komunikasi antar kabupaten tersebut untuk membangun kemitraan dalam mendorong perekonomian secara sinergis.

Perbaikan prasarana pada jalan Jalur Lintas Selatan mutlak diperlukan karena sebagian besar prasarana yang ada kurang membantu kelancaran arus barang dan jasa seperti mutu kuntruksi jalan yang kurang baik, kondisi jalan eksisting yang sempit dan rusak.³

Salah satu jalan Jalur Lintas Selatan yang perlu dikembangkan dan pemeliharaan yaitu jalan non status Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo lebih tepatnya yang melintasi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Ruas ini menjadi jalan Jalur Lintas Selatan

³ Data Kondisi Jalan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Tahun 2015.

utama yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen, sehingga menjadi penting untuk penanganan. Penjabaran tentang jalan non status adalah bahwasannya setiap penyelenggara jalan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang yang sama untuk menangani jalan non status. Pada Tahun 2015 untuk Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong hingga Bodo yang mempunyai kewenangan menyeluruh atas penanganan jalan Jalur Lintas Selatan pada ruas ini adalah BPT Bina Marga Wilayah Magelang.

Kerusakan jalan di jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen ini tidak terjadi pada mutu konstruksi saja, namun kemungkinan terjadi pada proses pemeliharaan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan. Selain itu dugaan terbesar untuk kerusakan jalan yang ada saat ini adalah diakibatkan karena beban berlebih (*overloading*) dari kendaraan berat salah satunya karena beban roda kendaraan yang berlalu-lalang berlebihan dan air hujan yang akhir-akhir ini turun dan membuat perkerasan jalan menjadi lemah dan akhirnya jalan menjadi ambles dan berlubang. Sekali saja terjadi kerusakan

struktural dari suatu jalan maka akan berdampak secara luas kepada struktur jalan disekitarnya. Data yang diperoleh berdasarkan Data Kondisi Jalan BPT Bina Marga pada Tahun 2015 total kerusakan jalan non status untuk Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong hingga Bodo sejumlah 35,8 KM berstatus Baik, 35,2 KM berstatus Sedang, 12,45 KM berstatus Rusak.⁴

Kondisi tersebut mengakibatkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemeliharaan berkala dan rutin jalan, agar Ruas jalan Congot hingga Bodo yang melintasi dua Kabupaten yaitu Purworejo dan Kebumen mampu menjadi jalan yang berdaya guna maksimal yang menghubungkan pusat kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan daerah seperti menghubungkan antar kota, kabupaten, dan provinsi. Kondisi jalur selatan yang ada, dapat menggambarkan Tugas dan Fungsi Balai itu sendiri belum berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih oleh Pemerintah Provinsi khususnya BPT Bina Marga Wilayah Magelang untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Sehingga Jalur Lintas Selatan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen untuk Ruas Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong

⁴ Data Kondisi Jalan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Tahun 2015

hingga Bodo ini bisa secara maksimal menjadi sarana prasarana transportasi yang menghubungkan dan meningkatkan akses mobilitas baik perdagangan, industri dan kegiatan lainnya secara maksimal

Dengan demikian peneliti perlu mengadakan penelitian lebih mendalam bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang yang mempunyai wewenang atau bertanggung jawab penuh atas program bidang jalan dan jembatan yaitu untuk pemeliharaan jalur selatan ini khususnya untuk jalur selatan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen untuk Ruas Congot – Jali –Wawar – Buluspesantren – Karangbolong dan Bodo yang termasuk dalam Wilayah Kerja BPT Bina Marga Wilayah Magelang..

2. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah :

Bagaimana Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam melaksanakan Pemeliharaan Jalan Non Status di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen ?

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam hal Pemeliharaan Jalan Non Status di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

4. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka Teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang terdapat pada penelitian

1. Peran Pemerintah

Dalam perspektif kybernologi didalam Ndraha (2011 : xxxv) yaitu

“ Pemerintahan di definisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer(produk – produk pemerintahan), akan pelayanan public dan pelayanan civil ; badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola provider) –nya disebut Pemerintah ; consumer produk – produk pemerintahan disebut yang-diperintah ; hubungan antara pemerintah dengan yang-diperintah disebut hubungan-pemerintahan ; personil pemerintah disebut actor pemerintahan ; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan ”.⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah tidak sepenuhnya dapat menyelenggarakan urusannya sendiri, maka pemerintah memberikan

⁵ Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Peran Pemerintah Daerah adalah untuk mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah memiliki tiga peran, sebagai berikut :

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Pasal 5 Ayat (1).

1. **Peran Pengaturan (*regulasi*)** adalah fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislative yang salah satu fungsinya membuat peraturan perundang-undangan.
2. **Peran Pemberdayaan (*empowerment*)** adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang. Dalam pemberdayaan masyarakat aparat pemerintah harus diberdayakan tidak lepas dari aspek keteladanan pemerintah itu sendiri.
3. **Peran Pelayanan (*Serving*)** adalah fungsi yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak tanpa memandang kelas social yang dimilikinya ataupun besarnya imbalan yang diberikan.⁷

2. Penyediaan

Salah satu kewajiban Pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Mengutip pada Diktat Pembelajaran Manajemen Aset oleh Atik Septi Winarsih menjelaskan bahwa :

Dalam Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai satu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.⁸

⁷ ibid

⁸ Atik Septi Winarsih, 2013. *Diktat Pembelajaran Manajemen Aset* .Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu Pemerintah dalam prinsip ekonomi Pemerintah adalah salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai fungsi penting salah satunya adalah Fungsi Alokasi. Dalam Fungsi Alokasi ini pemerintah berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti :

1. Pembangunan Jalan Raya
2. Pembangunan Jembatan
3. Penyediaan Fasilitas Penerangan
4. Telepon Umum, dan lain sebagainya.⁹

3. Pemeliharaan

Untuk menjaga kualitas dan kehandalan dalam aset yang dimiliki, maka aset harus dipelihara dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 disimpulkan bahwa :

Pemeliharaan Aset yaitu kegiatan menjaga kualitas dari kondisi suatu aset agar dapat digunakan dan dimanfaatkan.¹⁰

Pemeliharaan Aset dalam hal ini yang dimaksud adalah Aset Jalan. Pemeliharaan Jalan, secara fisik bisa berarti seluruh kesatuan kegiatan langsung untuk menjaga suatu struktur agar tetap dalam kondisi mampu melayani. Klasifikasi Program Pemeliharaan yang

⁹ Faizal Noor, Henry, 2008. *Ekonomi Manajerial*. PT.Raja Grafindo : Jakarta

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Pasal 10 Ayat (2)

dipakai dalam Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan terbagi menjadi empat.¹¹

a. Pemeliharaan Rutin

Merupakan pekerjaan yang skalanya cukup kecil dan dikerjakan tersebar diseluruh jaringan jalan secara rutin. Dengan Pemeliharaan rutin, tingkat penurunan nilai kondisi structural pengkerasan diharapkan akan sesuai dengan kurva kecenderungan kondisi perkerasan yang diperkirakan pada tahap desain.

b. Pemeliharaan Periodik

Pemeliharaan periodic dilakukan dalam selang waktu beberapa tahun dan diakan menyeluruh untuk satu atau beberapa seksi jalan dan sifatnya hanya fungsional dan tidak meningkatkan nilai struktural perkerasan. Pemeliharaan periodik dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan yang direncanakan selama masa layanannya.

c. Rehabilitasi atau Peningkatan.

¹¹ Mahmud Salim, M.Tranggono dan Syaiful A, 2007. *Konsep Pemeliharaan Jalan yang Efektif dan Efisien*. Pustaka Setia : Bandung.

Peningkatan jalan secara umum diperlukan untuk memperbaiki integritas struktur perkerasannya yaitu meningkatkan nilai strukturalnya dengan pemberian lapis tambahan. Peningkatan jalan dilakukan apakah karena masa pelayanannya habis, atau karena kerusakan awal yang disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti cuaca, atau karena salah pada faktor perencanaannya.

d. Rekontruksi

Dalam hal perkerasan lama sudah dalam kondisi yang sangat jelek, maka lapisan tambahan tidak akan efektif dan kegiatan rekontruksi biasanya diperlukan. Kegiatan rekontruksi ini juga dimaksudkan untuk penanganan jalan yang berakibat meningkatkan kelasnya.

4. Fungsi Pemerintah

Dalam Teori Fungsi Pemerintah Ndraha (2011 : 76) dijelaskan bagaimana Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Primer yang terdiri dari Fungsi Pelayanan (*servicing*) dan Pengaturan (regulasi).
2. Fungsi Sekunder terdiri dari Fungsi Pembangunan dan Pemberdayaan (*empowerment*)¹².

¹² Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fungsi pemerintah menurut Ndraha sebagai berikut :

1. Fungsi Primer

Yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat :semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan-birokrasi. Bentuk fungsi primer tersebut sebagai berikut :

a. Fungsi Pelayanan yaitu fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor.

Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, dalam Ratminto (2013 : 25) yang menjelaskan pola pelayanan yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan adanya pola pelayanan salah satunya adalah pola pelayanan fungsional. Pola Pelayanan fungsional adalah

pola pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggara pelayanan tersebut.¹³

Sehingga wujud Fungsi Pelayanan terdapat pada :

1. Visi dan Misi masing-masing penyelenggara pemerintah yaitu pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi pemerintah lainnya yang mengadakan pelayanan publik.
2. Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggara pemerintah tersebut baik pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, maupun instansi pemerintah lainnya yang mengadakan pelayanan publik.

b. Fungsi Pengaturan (Regulasi) adalah pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Penyelenggara pemerintah pusat maupun daerah dapat mengatur

¹³ Ratminto, Atik Septi Winarsih, 2013. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

seluruh sektor atau urusannya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Fungsi Sekunder

Yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, social yang-diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integrative masyarakat yang-diperintah, semakin berkurang Fungsi Sekunder Pemerintah. Fungsi Pemerintah berubah, dari rowing ke steering. Jika kondisi ekonomi Masyarakat lemah, Pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi Masyarakat, semakin berkurang Fungsi Pemerintah dalam pembangunan. Jika rakyat merasa tertindas (*powerless*), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan (*empowerment*). Bentuk Fungsi Sekunder Pemerintah adalah :

a. Fungsi Pembangunan

Pada Negara berkembang fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat lemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi

masyarakat membaik yaitu menuju taraf yang lebih sejahtera. Selain itu pemerintah berfungsi sebagai fungsi alokasi yaitu pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan raya
2. Pembangunan jembatan
3. Pembangunan fasilitas umum seperti ; penerangan, telepon umum, tempat ibadah dan lain sebagainya.¹⁴

b. Fungsi Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada dasarnya fungsi pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam Irene Astuti (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis¹⁵, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan ini adalah : ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran,

¹⁴ Faizal Noor, Henry, 2008. *Ekonomi Manajerial*. PT.Raja Grafindo : Jakarta.

¹⁵ Irene Astuti, 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi, kordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaannya yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dari persentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini

bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan

5. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak. Konsep yang akan dipakai peneliti adalah dua fungsi utama pemerintah menurut Ndraha (2011 : 95) yaitu :

1. Fungsi Primer yang terdiri dari fungsi pelayanan (*servicing*) dan fungsi pengaturan (regulasi).
2. Fungsi Sekunder terdiri dari fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*).¹⁶

1. **Fungsi Pelayanan** adalah fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggara pelayananan.

Fungsi Pelayanan yang akan diukur ada dua yaitu :

1. Visi dan Misi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.
 2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.
2. **Fungsi Pengaturan** (Regulasi) adalah pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan

¹⁶ Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta

dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

Fungsi Pengaturan yang akan diukur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

3. Fungsi Pembangunan adalah Pemerintah akan melakukan pembangunan apabila kondisi masyarakat lemah. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah juga termasuk fungsi pemerintah sebagai fungsi alokasi, yaitu penyedia barang dan jasa publik.

Fungsi Pembangunan yang akan diukur adalah :

1. Pembangunan Jalan Raya
2. Pembangunan Jembatan
3. Penyediaan Fasilitas Umum seperti ; penerangan jalan, telepon umum, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

4. Fungsi Pemberdayaan adalah pemberdayaan dimaksudkan untuk mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pada dasarnya fungsi pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Fungsi Pemberdayaan yang akan diukur adalah :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

5. DEFINISI OPERASIONAL

Batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan sebuah penelitian.

Sehingga peneliti memberikan gambaran operasional untuk memudahkan dan menfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan

Dalam hal ini pemerintah khususnya BPT Bina Marga berkewajiban memberikan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BPT Bina Marga. Indikator penilaian dalam pelayanan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1.1 Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan Jalan dan Jembatan.

BPT Bina Marga sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan secara berkala. Untuk periode waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan program itu sendiri. Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Pengawasan Jalan dan Jembatan ini diharapkan dapat berjalan secara

maksimal karena dengan kegiatan ini maka akan diperoleh data kondisi jalan dan jembatan secara berkala sehingga memungkinkan menjadi bahan pertimbangan pada program Rehabilitasi selanjutnya apabila ditemukan adanya kondisi Jalan dan Jembatan yang perlu pertimbangan untuk penanganan khusus serta perbaikan kembali.

1.2 Perencanaan Program Kerja bidang Jalan dan Jembatan.

Perencanaan program kerja bidang jalan dan jembatan yang dilakukan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga ini menjadi langkah awal yang berorientasi pada kebijakan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya. Pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan di waktu kedepan sangat bergantung pada awal perumusan perencanaan program kerja tersebut. Apabila dalam perumusan awal program tersebut benar-benar baik (tidak terdapat kepentingan) dan mempertimbangkan segala aspek penilaian berdasarkan standar teknis, maka di akhir didapatkan program kerja yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

1.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jalan dan Jembatan.

Kegiatan Pemantauan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan, fungsi pemantauan ini lebih menitik beratkan pada kegiatan Monitoring Kegiatan yang dilakukan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga. Yang kemudian berdasarkan data monitoring tersebut akan ditemukan beberapa data seperti kendala-kendala yang dihadapi, data terkait proses berlangsungnya kegiatan dan temuan-temuan lapangan lainnya dalam pelaksanaan program kerja tersebut kemudian digunakan untuk evaluasi program kerja tersebut yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk penulisan laporan akhir program kerja tersebut.

2. **Fungsi Pengaturan** adalah Pemerintah berfungsi sebagai pengatur dalam semua sektor dengan kebijakan yang berupa peraturan Perundang-Undangan serta Pemerintah melaksanakan Undang – Undang tersebut. Indikator Fungsi Pengaturan (Regulasi) adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. **Fungsi Pembangunan** adalah Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sesuai dengan fungsi alokasi

pemerintah yaitu penyediaan jasa dan barang publik.

Indikator Fungsi Pembangunan ini adalah :

1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.
2. Pembangunan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan.
3. Penyediaan Fasilitas atau Perabot Jalan Jalur Lintas Selatan.

4. Fungsi Pemberdayaan

Salah satu Fungsi Pemerintah sebagai Pemberdayaan adalah Peran Pemerintah tersebut sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Indikator Fungsi Pemberdayaan ini adalah :

- 1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Bersama Rencana Pembangunan (Musrenbag) Kebijakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Penilaian partisipasi ini terutama berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam penentuan atau perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan dalam Musrenbag.

2. Partisipasi masyarakat secara langsung terlibat pada proses Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.

Penilaian partisipasi apakah masyarakat terlibat langsung membantu pekerja proyek dalam pembangunan jalan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan (hubungan kerja sama).

3. Partisipasi masyarakat dalam Evaluasi Program Pembangunan Jalan.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Masyarakat dapat memberikan penilaian evaluasi program pembangunan, karena dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan.

Tabel 1.1 Variabel Dalam Definisi Operasional.

Variabel	Indikator	Alat Ukur
<p>Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan Tahun 2015</p>	<p>I. Fungsi Pelayanan (Serving) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi 2. Tugas Pokok dan Fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan Jalan dan Jembatan Jalur Lintas Selatan Tahun 2015 2. Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalur Lintas Selatan Tahun 2015 3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan Tahun 2015
	<p>II. Fungsi Pengaturan (Regulasi) :</p> <p>Membuat dan Menerbitkan Peraturan Perundang – Undangan serta melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan.</p>	<p>Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.</p>

Lanjutan Tabel 1.1 Variabel Dalam Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Alat Ukur
<p>Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan Tahun 2015</p>	<p>III. Fungsi Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Raya 2. Pembangunan Jembatan 3. Pembangunan Fasilitas Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan 2. Pembangunan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan 3. Penyediaan Fasilitas Jalan atau Perabot Jalan
	<p>IV. Fungsi Pemberdayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam Pengambilan keputusan (Perencanaan) 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan 3. Partisipasi dalam Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Bersama Perencanaan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. 2. Partisipasi Masyarakat secara langsung pada Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. 3. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Program Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan

6. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya subyektif berdasar pada pemahaman/penilaian dari masing-masing orang yang berbeda-beda, karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Balai Pelaksana Teknis Bina Wilayah Magelang dalam menyediakan dan pemeliharaan Jalan Jalur Selatan Purworejo dan Kebumen.

Selain itu penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang.

¹⁷ Moleong, Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

3. Unit Analisa

Unit Analisa adalah objek nyata yang akan diteliti, sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan penelitian pada Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian tersebut adalah dengan teknik wawancara, dan dokumentasi.

- 1. Wawancara** yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Informan pada obyek peneliti adalah Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelangiana Ir Septiana Suhartanti, M.T, Kepala Seksi Jalan Joko Winangun, S.T, M.Si , Kepala Seksi Jembatan Ir Guritno Wirandoko, S.T, dan Staf Bidang Jalan dan Jembatan Edi Margono, S.T .
- 2. Dokumentasi** yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar

atau foto yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian, penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah-naskah, wawancara, catatan laporan, dokumen resmi. Selain itu penulis juga mencoba memahami dan mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalah serta menyimpulkan berbagai masalah yang ada.